



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 04 TAHUN 2005

T E N T A N G

**PERIZINAN USAHA OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA ALAM
DI KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha obyek dan daya tarik wisata alam perlu ditetapkan ketentuan perizinan usaha obyek dan daya tarik wisata alam;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perizinan Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam di Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3619);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3581);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Tanggal 14 Agustus 1950);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
16. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 3/PW.003/MPPT-86 tentang Perijinan Usaha di Bidang Pariwisata Pos dan Telekomunikasi;
17. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KEP-012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 7 Tahun 1987);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2000 Seri D Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Seri B Nomor 01 Tahun 2001);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2003 Seri D Nomor 7);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2004 Seri D Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN USAHA OBYEK DAN
DAYA TARIK WISATA ALAM DI KABUPATEN BANTUL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kepariwisataan dan kebudayaan;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul;
7. Obyek dan daya tarik wisata alam adalah sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik wisata;
8. Pengusahaan obyek wisata alam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata;
9. Pengelola obyek dan daya tarik wisata alam yang selanjutnya disebut Pengelola adalah seseorang yang ditunjuk memimpin sehari-hari dan bertanggung jawab atas pengelolaan usaha obyek dan daya tarik wisata alam;
10. Perizinan usaha obyek dan daya tarik wisata alam adalah perizinan yang diperlukan untuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam, yang meliputi persetujuan prinsip dan izin usaha obyek dan daya tarik wisata alam;
11. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan yang diberikan oleh Kepala Dinas kepada pengusaha pariwisata untuk membuat usaha pariwisata;
12. Izin usaha obyek dan daya tarik wisata alam yang selanjutnya disebut izin usaha adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan usaha obyek dan daya tarik wisata alam;
13. Retribusi izin usaha obyek dan daya tarik wisata alam yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah atas pelayanan pemberian izin usaha obyek dan daya tarik wisata alam;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi terutang.

BAB II
PENGATURAN USAHA
Pasal 2

Usaha obyek dan daya tarik wisata alam dapat berbentuk badan usaha atau perorangan yang maksud dan tujuannya semata-mata berusaha di dalam bidang usaha obyek dan daya tarik wisata alam.

Pasal 3

- (1) Usaha obyek dan daya tarik wisata alam meliputi penyediaan sarana dan prasarana serta jasa dengan mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya wisata dalam batas obyek dan daya tarik wisata alam yang diusahakan.
- (2) Usaha obyek dan daya tarik wisata alam dapat dilengkapi dengan sarana jasa penginapan, dengan ketentuan biaya untuk membangun sarana jasa penginapan tidak melebihi 40% (empat puluh perseratus) dari modal keseluruhan.
- (3) Usaha obyek dan daya tarik wisata alam harus dilengkapi dengan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan perusahaan obyek dan daya tarik wisata alam.

BAB III
KETENTUAN PERIZINAN
Bagian Kesatu
Persetujuan Prinsip
Pasal 4

- (1) Pengelola yang bermaksud membangun usaha obyek dan daya tarik wisata alam di Daerah harus memiliki persetujuan prinsip dari Kepala Dinas.
- (2) Persetujuan prinsip dapat diperoleh apabila pengelola mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - b. foto copy akta pendirian badan hukum, kecuali untuk usaha perorangan;
 - c. rencana tapak dan study kelayakan.
- (3) Persetujuan prinsip berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali.
- (4) Persetujuan prinsip batal demi hukum dan tidak dapat diperpanjang apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkannya persetujuan prinsip pemegang izin belum memulai pembangunan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua
Izin Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam
Pasal 5

- (1) Setiap perusahaan obyek dan daya tarik wisata alam harus memiliki izin usaha yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Izin usaha obyek dan daya tarik wisata alam dapat diperoleh apabila pengelola mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto copy KTP pemohon;
 - b. foto copy persetujuan prinsip;
 - c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. foto copy Izin Gangguan (HO);

- e. daftar tenaga yang dipekerjakan;
- f. rincian jasa pelayanan yang diusahakan;
- g. daftar tarif yang akan diberlakukan;
- h. proposal rencana operasional obyek dan daya tarik wisata alam.

Pasal 6

- (1) Izin usaha obyek dan daya tarik wisata alam berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dengan ketentuan wajib mendaftarkan ulang izin dimaksud setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Izin usaha obyek dan daya tarik wisata alam tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 7

Dalam hal pemegang izin usaha obyek dan daya tarik wisata alam meninggal dunia, atas kesepakatan ahli waris dapat diteruskan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan diberitahukan kepada Kepala Dinas, untuk selanjutnya wajib mengajukan izin baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Penyediaan jasa lainnya di lingkungan obyek dan daya tarik wisata alam yang tidak menjadi bagian dari izin usaha obyek dan daya tarik wisata alam wajib diselenggarakan atas dasar izin usaha sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Izin usaha obyek dan daya tarik wisata alam dinyatakan tidak berlaku atau batal apabila terjadi paling sedikit salah satu dari hal-hal sebagai berikut :
 - a. pengusaha tidak meneruskan usahanya;
 - b. terbukti memperoleh usaha obyek dan daya tarik wisata alam secara tidak sah;
 - c. tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. usaha obyek dan daya tarik wisata alam terbukti dipindahtangankan;
 - e. tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan ulang;
- (2) Pernyataan tidak berlakunya usaha obyek dan daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud ayat (1) tanpa harus mendapatkan putusan pengadilan terlebih dahulu.

BAB IV PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN IZIN USAHA OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA ALAM

Pasal 10

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan perizinan usaha obyek dan daya tarik wisata alam adalah Kepala Dinas.
- (2) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak ada di tempat paling lama 3 (tiga) hari kerja maka Bupati dapat menunjuk pejabat lain.

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas harus menerbitkan perizinan usaha obyek dan daya tarik wisata alam paling lambat dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.

- (2) Apabila permohonan perizinan usaha obyek dan daya tarik wisata alam ditolak atau belum dapat dikabulkan, Kepala Dinas harus memberikan alasan-alasan penolakan atau belum dikabulkannya permohonan dimaksud.

BAB V
KEWAJIBAN DAN HAK
Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 12

Pengelola berkewajiban menjalankan usahanya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. memberikan perlindungan kepada pengunjung obyek dan daya tarik wisata alam;
- b. mencegah dan melarang lokasi obyek dan daya tarik wisata alam untuk kegiatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya;
- c. menjaga keamanan dan ketertiban umum;
- d. menjaga kelestarian obyek dan daya tarik wisata alam serta tata lingkungannya;
- e. memasang tarif tanda masuk pada tempat yang jelas dan mudah dilihat oleh pengunjung;
- f. menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. mengasuransikan pengunjung;
- h. melaksanakan peningkatan mutu dan kesejahteraan karyawannya secara terus-menerus;
- i. menyampaikan laporan tahunan statistik kegiatan usahanya kepada Kepala Dinas yang diserahkan paling lambat 2(dua) bulan berikutnya dari akhir tahun takwim pelaporan dengan bentuk dan isi laporan akan ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- j. memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Dinas apabila menyelenggarakan kegiatan keramaian dan atau pertunjukan tertentu;
- k. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan kepemilikan dan atau perubahan nama tempat usaha.

Pasal 13

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan kepada pengunjung sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a, pengelola berkewajiban :
- a. melaksanakan pemeliharaan sanitasi dan kesehatan lingkungan;
 - b. menjaga kelaikan teknis alat perlengkapan obyek dan daya tarik wisata alam;
 - c. mencegah keberadaan tempat-tempat penjualan minuman keras;
 - d. menyediakan petugas khusus, antara lain petugas penyelamat, pendamping, dan pemandu;
 - e. menyediakan perlengkapan khusus untuk pencegahan dan atau pertolongan kecelakaan bagi pengunjung obyek dan daya tarik wisata alam yang mengandung resiko bahaya/kecelakaan.
- (2) Persyaratan sanitasi dan kesehatan lingkungan serta kelaikan teknis alat perlengkapan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Apabila terjadi perubahan kepemilikan dan atau perubahan nama tempat usaha sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf k, maka Pengelola wajib mengajukan pembaharuan izin usaha obyek dan daya tarik wisata alam.

Pasal 15

Apabila pengelola akan melakukan perubahan fasilitas dan kapasitas usahanya terlebih dahulu wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Dinas.

Bagian Kedua
H a k
Pasal 16

Dalam menjalankan usahanya pengelola berhak :

- a. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan usahanya;
- b. menyelenggarakan kegiatan usahanya sesuai dengan izin yang dimiliki;
- c. mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan usahanya;
- d. diikutsertakan dalam kegiatan promosi wisata sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah;
- e. mendapatkan informasi wisata dari Pemerintah Daerah.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 17

Kepala Dinas berwenang memberikan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha obyek dan daya tarik wisata alam apabila pengelola terbukti melakukan paling sedikit satu hal sebagai berikut:

- a. tidak memenuhi kewajiban-kewajiban dalam pengusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 12, dan atau Pasal 13, dan atau Pasal 14, dan atau Pasal 15;
- b. melakukan tindak pidana pelanggaran atau kejahatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan usahanya;
- c. tidak menjalankan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 18

- (1) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud Pasal 17 dapat dilaksanakan setelah dilakukan tahapan pembinaan sebagai berikut :
 - a. diberikan peringatan tertulis sebanyak 3(tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu paling lama 1(satu) bulan;
 - b. setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud huruf a, pengelola belum melaksanakan perbaikan-perbaikan, Kepala Dinas berwenang mencabut untuk sementara waktu (membekukan) izin usaha obyek dan daya tarik wisata alam untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
 - c. apabila telah dilakukan pembekuan sebagaimana dimaksud huruf b, pengelola tetap tidak melakukan perbaikan-perbaikan, Kepala Dinas berwenang mencabut izin usaha obyek dan daya tarik wisata alam.
- (2) Kepala Dinas berwenang membekukan izin usaha sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tanpa melalui tahapan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila pengelola melakukan tindak pidana pelanggaran atau kejahatan sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf b.
- (3) Kepala Dinas dapat mencabut izin usaha tanpa melalui tahapan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila pengelola melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf b.

BAB VII
PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Pelaksanaan
Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat bekerja sama dengan perangkat daerah/instansi terkait dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Pemberian pelayanan perizinan usaha obyek dan daya tarik wisata alam dapat dilakukan melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Kabupaten Bantul, yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian Pasal 21

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan usaha obyek dan daya tarik wisata alam.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait.

Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan usaha obyek dan daya tarik wisata alam.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada Kepala Dinas atau pejabat lain di lingkungan perangkat daerah/instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran kegiatan penyelenggaraan usaha obyek dan daya tarik wisata alam.
- (3) Kepala Dinas atau perangkat daerah/instansi lain yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor.

BAB VIII RETRIBUSI Bagian Kesatu Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi Pasal 23

Nama retribusi adalah retribusi perizinan usaha obyek dan daya tarik wisata alam.

Pasal 24

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan izin usaha obyek dan daya tarik wisata alam.
- (2) Pelayanan persetujuan prinsip usaha obyek dan daya tarik wisata alam tidak dikenakan retribusi.

Pasal 25

Subyek dan wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan izin usaha obyek dan daya tarik wisata alam.

Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 26

Retribusi perizinan usaha obyek dan daya tarik wisata alam digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa diukur untuk setiap izin usaha obyek dan daya tarik wisata alam.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 28

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada biaya untuk menutup sebagian atau seluruh biaya operasional pelayanan perizinan dan biaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. biaya operasional;
 - b. biaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Bagian Kelima
Besarnya Tarif
Pasal 29

- (1) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap izin usaha obyek dan daya tarik wisata alam.
- (2) Retribusi daftar ulang izin usaha besarnya ditetapkan sama dengan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Retribusi penggantian izin usaha karena hilang atau rusak sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 30

- (1) Seluruh hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 29 disetor ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka operasional pelayanan perizinan usaha obyek dan daya tarik wisata alam disediakan anggaran operasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan
Pasal 31

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan perizinan obyek dan daya tarik wisata alam.

Bagian Ketujuh
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
Pasal 32

Masa retribusi adalah sama dengan jangka waktu pelaksanaan pendaftaran ulang izin usaha obyek dan daya tarik wisata alam.

Pasal 33

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pemungutan
Pasal 34

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Pembayaran
Pasal 35

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

Bagian Kesepuluh
Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi
Pasal 36

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi diatur oleh Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha obyek dan daya tarik wisata alam dengan tanpa memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 38

- (1) Selain oleh Penyidik Polisi Republik Indonesia (POLRI), penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 37 dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39

Izin usaha obyek dan daya tarik wisata alam yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan wajib melakukan pendaftaran ulang selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Ketentuan yang mengatur perizinan obyek dan daya tarik wisata alam yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut berlakunya Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Sistem dan prosedur pelayanan serta bentuk-bentuk formulir yang diperlukan untuk pelayanan perizinan usaha obyek wisata ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal
PENJABAT BUPATI BANTUL,

SOETARYO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. ASHADI, Msi
(Pembina Utama Madya, IV/d)
NIP. 490018672

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI B NOMOR TAHUN 2005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 04 TAHUN 2005
TENTANG
PERIZINAN USAHA OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA ALAM
DI KABUPATEN BANTUL

I. PENJELASAN UMUM

Sektor kepariwisataan merupakan sektor andalan yang harus dikembangkan karena mampu mempengaruhi sektor-sektor pembangunan lainnya di Kabupaten Bantul.

Pembangunan pariwisata mencakup 2(dua) dimensi yaitu dimensi ekonomi dan sosial budaya. Dimensi ekonomi merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing dan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Sejalan dengan perkembangan kondisi negara secara nasional yang disebabkan oleh situasi politik dan keamanan dalam negeri, maka pembangunan pariwisata harus mampu memulihkan citra pariwisata bagi daerah maupun nasional sebagai daerah tujuan wisata yang aman dan nyaman untuk dikunjungi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul memiliki begitu besar potensi obyek dan daya tarik wisata alam, baik yang sudah dikelola maupun masih merupakan potensi. Karena begitu besarnya potensi obyek dan daya tarik wisata alam di Kabupaten Bantul, maka diperlukan partisipasi pihak lain untuk dapat mengelola obyek dan daya tarik wisata alam dimaksud demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul.

Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian berusaha di bidang pengelolaan obyek daya daya tarik wisata alam di Kabupaten Bantul, perlu perangkat hukum yang memadai, agar dapat memberikan perlindungan bagi pelaku usaha, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Yang dimaksud retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan dalam pasal ini dan pasal-pasal lain adalah semua jenis surat yang berisi penetapan besarnya retribusi yang terutang

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas